



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 188.45/57 /BUP-PAS/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2026

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 4. Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi Kabupaten Pasaman tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025.
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya;
 - b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara; dan
 - c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung.
- KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam lampiran sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, overhead, asuransi, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI PASAMAN,



WELLY SUHERY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 188.45/ 57 / BUP-PAS/2026
 TANGGAL : 9 Februari 2026
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025

A. Harga satuan tertinggi pembangunan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya (dalam Rupiah/m² bangunan)

Wilayah Administrasi	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Kabupaten Pasaman	7.360.000	6.110.000

B. Harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Wilayah Administrasi	Rumah Tipe - A	Rumah Tipe - B	Rumah Tipe - C
Kabupaten Pasaman	7.000.000	6.500.000	5.350.000

C. Harga satuan tertinggi pembangunan Pagar Bangunan Gedung Kantor, Pagar Bangunan Gedung Negara Lainnya (dalam Rupiah/m' bangunan)

Wilayah Administrasi	Pagar Gedung Negara		
	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Kabupaten Pasaman	3.030.000	1.400.000	1.400.000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (Dalam Rupiah/m' Pagar)

Wilayah Administrasi	Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Kabupaten Pasaman	2.330.000	1.840.000	1.840.000

BUPATI PASAMAN,

 WELLY SUHERY